

HAMBATAN SISTER CITY KOTA SURAKARTA INDONESIA DENGAN KOTA ZHUHAI CHINA PASCA COVID-19

Untari Narulita Madyar Dewi¹, Jehan Adhelia²

¹²Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

¹untari.narulita.madyar@unisri.ac.id

Abstract

The Government of Zhuhai Municipality, China, sent a health aid grant to the Government of Surakarta Municipality, Indonesia, in 2021. The health aid grant was sent to help tackle the escalation of COVID-19 cases in Surakarta. The renewed status of the Coronavirus outbreak into a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) in 2020 requires a collective and also global response. The act of sending health grant was a further continuation of the Sister City partnership initiated in 2019. This article discussed the challenges of Surakarta and Zhuhai Sister City Partnership after COVID-19. The theory of Paradiplomacy and International Cooperation was applied in this article while performing the descriptive analysis benefitting the method of literature study to collect data. Results show that The Government of Surakarta Municipality faces some challenges in its role in the enforcement of Surakarta and Zhuhai Sister City Partnership.

Keywords: COVID-19, Surakarta, Zhuhai, Partnership, Sister City

PENDAHULUAN

Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) menyatakan wabah penyebaran virus COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau darurat kesehatan global pada 30 Januari 2020 (World Health Organization, 2020). Dalam hal ini, wabah penyebaran COVID-19 merupakan situasi darurat kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan dan respon secara kolektif atau global (Djelantik, 2020). Beberapa upaya dilakukan oleh WHO sebagai upaya untuk mengkoordinasikan respon kolektif terhadap pandemi COVID-19. Salah satunya adalah seruan untuk berfokus pada aksi nyata yang berorientasi pada penyelamatan nyawa manusia, atau “*an imperative research to focus on actions that can save lives now*”. Melalui publikasi *COVID-19 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) Global Research and Innovation Forum*, WHO mendesak untuk segera dilakukan mobilisasi upaya penanganan kolektif yang

juga dapat digunakan hingga level komunitas (World Health Organization, 2020).

Untuk mengatasi isu global seperti ancaman penyebaran wabah *COVID-19* tersebut, pelaksanaan hubungan kerja sama internasional merupakan agenda yang dibutuhkan sebagai salah satu bentuk upaya penanganan pandemi. Melalui agenda pengadaan kerja sama internasional, negara dapat merumuskan kebijakan yang akan menjamin penanganan pandemi sebagai kepentingan domestik masing-masing. Mengingat bahwa hubungan kerja sama internasional merupakan salah satu instrumen dalam diplomasi dan pelaksanaan hubungan internasional. Di samping itu juga diperlukan respon kolektif untuk koordinasi pengembangan dan kolaborasi antar aktor internasional untuk menangani pandemi *COVID-19*. Kepentingan domestik yang dibawa dalam pengadaan kerja sama internasional, dalam penanganan pandemi di Indonesia, antara lain adalah akses terhadap vaksin, bangunan fasilitas kesehatan (faskes) perawatan pasien *COVID-19*, dan ketersediaan sumber daya medis atau *medical resources* (Aprilia, 2023).

Salah satu poin yang patut dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan hubungan kerja sama internasional untuk menghadapi pandemi *COVID-19* adalah pembahasan mengenai krisis kesehatan dan krisis ekonomi sebagai dampak dari *COVID-19* (Djelantik, 2020). Lebih lanjut, pengadaan hubungan kerja sama internasional berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara kelompok ilmuwan, kelompok ahli medis, dan kelompok profesional yang relevan dalam bidangnya—bidang ahli kemasyarakatan dan ahli kebijakan—untuk merumuskan respon yang tepat dalam menangani isu global seperti pandemi *COVID-19*. Pelaksanaan hubungan kerja sama internasional merupakan salah satu inisiatif negara untuk memenuhi kepentingan menanggulangi penyebaran pandemi dalam konteks domestik di Indonesia. Pemerintah Indonesia membuka peluang untuk melakukan kerja sama bantuan internasional demi menangani wabah *COVID-19*. Oleh karena itu dibutuhkan

komunikasi dan harmonisasi antar lembaga di pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah di Indonesia (Indonesia, 2020).

Pelaksanaan kerja sama internasional dalam upaya penanggulangan pandemi *COVID-19* di tingkat daerah di Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Zhuhai di China melalui pengiriman hibah bantuan alat pernapasan pada tahun 2021 (Primasasti, 2021) . Bantuan hibah alat pernapasan tersebut dikirimkan kepada Pemerintah Kota Surakarta melalui agenda penandatanganan memorandum kerja sama teknis antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Zhuhai. Penandatanganan memorandum kerja sama teknis tersebut berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2021 secara *zoom* virtual. Agenda kegiatan kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengiriman alat bantu pernapasan *HEPA Ventilation* sebanyak 50 unit dari kota Zhuhai di China menuju kota Surakarta pada tanggal 11 November 2021. Pelaksanaan pengiriman hibah bantuan ini difasilitasi oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta (Admin Web Bea dan Cukai, 2021).

Pengiriman hibah bantuan oleh Pemerintah Kota Zhuhai tersebut merupakan tindak lanjut dari rancangan kerja sama internasional *Sister City* antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Zhuhai. Inisiasi kerja sama *Sister City* tersebut telah mencapai tahap peninjauan antar kedua belah pihak, yang ditandai dengan penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Zhuhai pada tahun 2019 bersamaan dengan agenda penerimaan kunjungan delegasi dari Pemerintah Kota Jinjiang, China (Fitriani, 2019). Selain Zhuhai, Pemerintah Kota Surakarta menerima tawaran kerja sama dengan pihak luar negeri dari 2 (dua) kota lainnya, yaitu Kota Xi'an dari China, dan Kota Andong dari Korea Selatan (Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 2023). Kota Surakarta sendiri memiliki daya saing dan potensi yang kuat dalam pengembangan sosial budaya dan pengembangan ekonomi. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan meningkatnya peran kota sebagai aktor dalam hubungan internasional, Kota Surakarta banyak dilirik oleh investor hingga dapat menarik banyak tawaran

kerja sama dengan luar negeri dan juga tawaran penanaman modal. Kota Zhuhai dipilih menjadi mitra kerja sama dengan Surakarta setelah melalui rangkaian agenda interaksi yang terjalin antara Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Zhuhai.

Sebagai salah satu aktor dalam studi Ilmu Hubungan Internasional–dalam usaha untuk merespon dinamika politik internasional–peran kota dalam level nasional maupun level global ditegaskan melalui deskripsi interaksi kota sebagai sub-unit dari pemerintahan pusat dalam merespon kompleksitas dari sistem global dan adaptasi atas semakin pesatnya perkembangan globalisasi (Martins Vaz & Reis, 2017). Selain itu, peran kota dalam dinamika Hubungan Internasional juga diperkuat oleh Marcos Vinicius Isaias Mendes dan Ariadne Roder Figueira dengan memperkenalkan *term* “*glocal*” yang menjelaskan peranan *city* atau kota yang telah mengalami perluasan hingga *city* mampu menjadi aktor dalam hubungan internasional (Mendes & Figueira, 2017).

Peran kota dalam kontestasi hubungan luar negeri di Indonesia, dijelaskan dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia diperbolehkan untuk melakukan hubungan luar negeri selama tidak mengganggu kewenangan yang mutlak dimiliki oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh adalah pelaksanaan diplomasi dan kerja sama luar negeri oleh Pemerintah Kota atau Kabupaten di wilayah eks-Karesidenan Surakarta dengan aktor hubungan internasional seperti pemerintah luar negeri atau organisasi asing (NGO) (Herning Suryo et al., 2017). Sedangkan untuk topik pada penelitian ini adalah bagaimana hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan hubungan kerja sama internasional atau kerja sama luar negeri pemerintah daerah di Indonesia (Pemerintah Kota Surakarta) dengan pemerintah daerah di luar negeri (Pemerintah Kota Zhuhai).

Penelitian berbasis dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kerja sama internasional antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Zhuhai menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Strategi atau metode analisis yang digunakan merupakan

metode analisis sekunder melalui pemanfaatan data sekunder yang telah tersedia (Umar Suryadi Bakry, 2023). Proses analisis dilakukan dengan menghubungkan teori paradiplomasi dan kerja sama internasional dengan aktivitas-aktivitas dalam urusan hubungan luar negeri Pemerintah Kota Surakarta. Eksplorasi studi paradiplomasi dalam tema *COVID-19* dalam penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi perkembangan studi ilmu hubungan internasional dalam konteks dinamika isu global.

PEMBAHASAN

Kerja Sama Internasional Pada Masa Pandemi *COVID-19*

Globalisasi sebagai Katalis Pandemi COVID-19

Konsep “*freedom of movement*” yang termuat dalam pasal 13 Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Article 13 of Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut, ayat pertama yaitu “*everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state*”. Dilanjutkan dengan ayat kedua yaitu, “*everyone has the right to leave any country, including his own, and return to his country*” (United Nations, 1948). Muatan dalam pasal tersebut menjamin hak yang sama bagi setiap individu untuk melakukan perpindahan. Hal ini linear dengan perkembangan globalisasi yang semakin memudahkan aktivitas perpindahan barang dan jasa, persebaran informasi, dan kemajuan teknologi.

Proses terjadinya globalisasi sendiri ditandai dengan meluasnya integrasi ekonomi nasional suatu bangsa menuju sebuah sistem ekonomi global. Globalisasi dicirikan ke dalam pertumbuhan aktivitas ekonomi yang dibangun atas beberapa elemen, antara lain persebaran ideologi yang mendorong paham kapitalisme, transformasi peran pasar menjadi lebih terbuka, masuknya investasi-investasi asing, dan ekspansi perusahaan multinasional (MNC) (Fakih, 2013). Pertumbuhan aktivitas ekonomi diikuti dengan kemajuan teknologi dan modernisasi transportasi. Faktor kedekatan regional juga mendorong negara untuk memaksimalkan keunggulan komparatif yang dimiliki agar dapat bersaing dalam pasar global (Bahar et al., 2014).

Hal ini kemudian memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan percepatan perpindahan atau distribusi barang dan jasa. Sehingga globalisasi juga dapat diartikan sebagai aktivitas perpindahan yang melewati batas-batas wilayah suatu negara hingga batas regional (*national and regional political boundaries*) (Oman, 1996). Dampak kemajuan teknologi terhadap meningkatnya persebaran informasi mendukung individu maupun kelompok untuk melakukan perpindahan—bisa melalui proses migrasi atau urbanisasi—dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk merespon fenomena perpindahan tersebut, negara seringkali harus melakukan alterasi atau penyesuaian pada peraturan perundangan-undangan berupa kelonggaran hukum sebagai tangapan sekaligus tindakan preventif, terhadap segala ancaman dan hambatan yang mungkin muncul di kemudian hari. Oleh karena itu globalisasi juga dianggap mampu memberikan dampak politik terhadap suatu negara, dikarenakan tuntutan dan beban yang secara langsung—atau tidak langsung—disebabkan oleh pengaruh globalisasi (Mugasejati & Armawi, 2000).

Gagasan bahwa globalisasi mampu memudahkan proses persebaran atau pertukaran informasi juga diikuti oleh beberapa konsekuensi. Perkembangan globalisasi mengubah tatanan sosial masyarakat, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengalami pergeseran atau percampuran kebudayaan dari proses interaksi yang semakin mudah dan intens. Globalisasi berdampak pada munculnya *global awareness* atau kesadaran atas isu-isu yang berpotensi mengancam keamanan negara, hingga isu pembentukan kelompok-kelompok baru atau komunitas internasional (bisa juga disebut sebagai *interest groups*). Aktor tersebut hadir dengan membawa aspirasi atau kepentingan kelompok masing-masing dalam dinamika politik global (Taptiani et al., 2024). Konsekuensi dari perkembangan globalisasi tersebut tidak lagi menempatkan negara menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan internasional.

Munculnya aktor-aktor baru yang bersifat *sub-state* atau bersifat kelompok, dan juga bersifat individu dalam politik global memperluas dinamika

hubungan internasional. Aktor-aktor tersebut eksis dikarenakan memiliki *interest* atau kepentingan. Keberadaan elemen-elemen liberal seperti kegiatan perdagangan internasional dan jaminan hak asasi untuk melakukan perpindahan mendorong *inter-connectedness* di berbagai bidang (Shrestha et al., 2020). Perkembangan globalisasi mendorong tingkat pertumbuhan perdagangan, modernisasi transportasi, aktivitas pertukaran kebudayaan, kebutuhan untuk mencapai kemakmuran, hingga memunculkan rasa saling ketergantungan. Berkat berbagai lini bidang kehidupan sosial dan ekonomi yang semakin terhubung, globalisasi disebut sebagai katalis dari persebaran pandemi COVID-19 (Zhu, 2020).

Kerja Sama Internasional dalam Pandemi COVID-19

Menurut perspektif liberalisme, hubungan internasional dibangun dengan berlandaskan 4 (empat) dimensi praktis. Keempat dimensi tersebut antara lain mencakup pemahaman tentang perdamaian positif atau *positive peace*, semangat komersial atau *spirit of commerce*, prinsip saling ketergantungan (*interdependence*) dan institusionalisme (*institutionalism*), dan dukungan atas prinsip hak asasi manusia atau *human rights* (Hadiwinata, 2018). Sedangkan dalam studi Ilmu Hubungan Internasional, interaksi antar aktor internasional sering terjadi dalam bentuk *framework* pengadaan kerja sama internasional. Kerja sama internasional atau *international cooperation* merupakan salah satu proposisi dalam teori liberalisme (Hadiwinata, 2017). Pembentukan hubungan kerjasama ini dibangun atas kondisi autarki di mana suatu negara tidak berada dalam keadaan mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Ketika suatu negara telah menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan atau kesanggupan untuk memenuhi kebutuhannya maka akan muncul keinginan untuk terlibat dalam interaksi dengan negara lain dengan menjalin sebuah hubungan kerja sama. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan (kepentingan nasional) oleh negara. Hubungan kerja sama tersebut dapat berupa perdagangan atau pertukaran komoditas antar negara, dan bersifat saling menguntungkan. Kondisi tersebut mendorong para

stakeholder untuk mempertahankan situasi damai–dami keberlangsungan hubungan kerja sama yang baik–dibandingkan terlibat dalam situasi konflik dan peperangan antar negara (Hadiwinata, 2017).

Perubahan status penyebaran virus *COVID-19* yang berawal dari status endemi bagi wilayah Wuhan, China, menjadi status pandemi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat global. Data menunjukkan total lebih dari 118.000 kasus infeksi *COVID-19* di 114 negara setelah deklarasi oleh WHO pada tahun 2020 (Centers for Disease Control and Prevention, 2024). Dalam hal ini, upaya untuk menanggulangi penyebaran wabah *COVID-19* pada tingkat domestik merupakan prioritas pemerintah pada saat itu. Sehingga tiap-tiap sistem pemerintahan atau administrasi nasional mengalami konvergensi kebijakan yang mengarah pada dorongan serta tawaran untuk melakukan kerja sama internasional.

Dinamika Kerja Sama Internasional Kota Surakarta dengan Kota Zhuhai *Aktivitas Paradiplomasi Kota Surakarta*

Istilah paradiplomasi dibangun untuk menjelaskan konsep *parallel diplomacy* yang mengacu pada kondisi meningkatnya partisipasi aktor sub-state dan non-state atas keterlibatannya dalam politik global (Michelmann & Soldatos, 1990). Soldatos menggabungkan *term parallel* dengan *term diplomacy*, sehingga terciptalah istilah *paradiplomacy* (Soldatos, 1990). Pada awalnya paradiplomasi merupakan fenomena yang muncul di kawasan Eropa dan Amerika Utara pada tahun 1970-an. Pemerintah federal pada kawasan-kawasan tersebut diketahui mengalami keinginan yang sama untuk ikut terlibat dan mengambil peran dalam kebijakan luar negeri pemerintah pusat. Sehingga studi mengenai fenomena paradiplomasi, pada awal kemunculannya, merupakan studi diplomasi yang mempertimbangkan dan didasarkan pada kondisi sistem pemerintahan federal dan aspek fundamental dari globalisasi dan regionalisasi (Duchacek, 1990).

Teori paradiplomasi menurut Andre Lecours menjelaskan paradiplomasi sebagai sebuah alat multifungsi yang bertindak sebagai perantara untuk mempromosikan kepentingan dan identitas (Lecours, 2008). Teori ini membagi paradiplomasi menjadi 3 (tiga) lapisan yang disebut sebagai *layers of paradiplomacy*. Ketiga lapisan tersebut yaitu lapisan ekonomi, lapisan multidimensi, dan lapisan *political considerations*.

Lapisan pertama dari paradiplomasi oleh Andre Lecours merupakan lapisan ekonomi. Pada *layer* ini, aktivitas paradiplomasi difokuskan semata kepada dimensi ekonomi, untuk kepentingan dan latar belakang ekonomi, tanpa diikuti dengan kepentingan politik atau isu-isu budaya. Tujuan keuntungan dan persaingan ekonomi global (*global economic competition*) merupakan bentuk paradiplomasi yang sering ditemukan pada *layer* pertama ini. Sebagai contoh adalah aktivitas paradiplomasi dengan tujuan untuk menemukan mangsa pasar baru, atau tujuan menarik investasi asing (Lecours, 2008).

Lapisan kedua dari teori paradiplomasi oleh Andre Lecours merupakan lapisan multidimensi atau *multidimensional layer*. Dalam lapisan ini terdapat gabungan dari beberapa kepentingan–beberapa dimensi–secara bersamaan, termasuk juga kepentingan ekonomi. Aktivitas paradiplomasi pada *layer* ini banyak ditemukan memiliki konsep *decentralized cooperation* dengan bentuk kerja sama yang bersifat secara bilateral. Hubungan kerja sama yang dijalin melalui aktivitas paradiplomasi pada *layer* kedua ini, antara lain bantuan pembangunan (*development assistance*), program pertukaran budaya, program pertukaran pelajar atau tenaga ahli, dan kerja sama teknis dalam berbagai bidang. Sedangkan lapisan paradiplomasi yang ketiga berfokus pada pertimbangan politik atau *political considerations layer*. Aktivitas paradiplomasi pada lapisan *political considerations* memiliki tujuan utama untuk mempromosikan identitas aktor sub-state sekaligus juga menimbang kapasitas aktor sub-state tersebut dalam mempengaruhi *state* atau *decision maker* dalam proses membuat keputusan politik (*political decision*) (Lecours, 2008).

Dari penjelasan mengenai teori paradiplomasi oleh Andre Lecours tersebut, hubungan kerja sama luar negeri yang aktif dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dapat dikategorikan menjadi paradiplomasi multidimensi pada lapisan kedua, atau *multidimensional layer*. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kerja sama internasional antara Pemerintah Daerah di Indonesia dengan pihak luar negeri diwajibkan untuk mengikuti prosedur mekanisme sesuai peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Di mana menurut peraturan yang berlaku, pelaksanaan kerja sama internasional atau pelaksanaan hubungan kerja sama luar negeri harus ditujukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan hubungan antar masyarakat, serta selaras dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Lebih lanjut, objek kerja sama yang dimaksud antara lain mencakup berbagai bidang secara kompleks seperti bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, bidang pendidikan, dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kemudian didokumentasikan dalam sebuah naskah kerja sama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) (diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 2020)).

Selanjutnya, teori paradiplomasi oleh Alexander Kuznetsov yang membagi paradiplomasi menjadi 11 (sebelas) dimensi, yaitu dimensi konstitusional, dimensi federalis, dimensi nasionalisme, dimensi hubungan internasional, dimensi studi perbatasan, dimensi globalisasi, dimensi keamanan global dan geopolitik, dimensi ekonomi global, dimensi lingkungan, dimensi diplomasi, dan dimensi separasi (Kuznetsov, 2015).

Menurut teori paradiplomasi oleh Kuznetsov, pola aktivitas paradiplomasi oleh Pemerintah Daerah di Indonesia secara umum masuk ke dalam kategori paradiplomasi dengan dimensi konstitusional dan dimensi globalisasi. Hal ini dikarenakan praktik kerja sama internasional oleh Pemerintah Daerah di Indonesia merupakan elemen atau bagian dari aktivitas hubungan luar negeri

negara, sehingga konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan (Barraq Suwartono, 2023). Selain itu, perilaku Pemerintah Daerah di Indonesia yang menjalin hubungan luar negeri dengan aktor luar negeri merupakan manifestasi dari meluasnya persebaran teknologi dan pertukaran informasi yang dipengaruhi oleh dampak globalisasi mendorong pelaksanaan hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah di Indonesia dengan aktor luar negeri.

Kerja Sama Sister City

Kerja sama internasional dalam bentuk *Sister City* merupakan bentuk hubungan yang umum terjalin di antara aktor-aktor luar negeri (Zhang et al., 2020). Bagi aktor hubungan internasional-level *sub-state* atau level kelompok-kerja sama internasional *Sister City* menjadi salah satu bentuk kerja sama yang menunjukkan kemampuan atau kapabilitas aktor dalam menjalin hubungan internasional (Wu et al., 2024). Sebagaimana dijelaskan dalam literatur, proses kerjasama internasional melalui skema *sister city* memiliki tujuan pengembangan ekonomi dan peningkatan instrument Pembangunan dalam tata kelola kota (Hasymi et al., 2024). Hal ini dikarenakan kerja sama internasional tersebut dibangun atas dasar nilai kesamaan atau *similarities* yang dimiliki oleh kedua pihak. Kesamaan tersebut mencakup kesamaan dalam aspek geografis, aspek ekonomi, aspek pendidikan dan teknologi, atau kesamaan dalam profil kota dan demografi sosial. Kesamaan-kesamaan tersebut kemudian diakumulasikan dalam sebuah bentuk kerja sama yang ditujukan untuk keuntungan bersama dan perkembangan hubungan persahabatan yang bernada positif (Clarke, 2011).

Hal ini didukung oleh meningkatnya peran aktor *sub-state* dalam dinamika politik global yang mendorong aktivitas kerja sama internasional untuk terjalin dalam berbagai level dan kepentingan, sekaligus menggeser kekuatan militer dengan kegiatan kolaborasi atau kerja sama dan juga mekanisme dialog sebagai instrumen diplomasi negara menyangkut isu *high-politics* dan *low-politics* (Dugis, 2016).

Hubungan kerja sama internasional yang terjalin antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Zhuhai dimulai dari ajakan kerja sama internasional dalam bentuk *Sister City Program* oleh beberapa pemerintah kota di China kepada pemerintah kota Surakarta di Indonesia. Beberapa kota tersebut antara lain kota Xian di Provinsi Shaanxi, kota Jinjiang di Provinsi Fujian, dan kota Zhuhai di Provinsi Guangdong. Pemerintah kota Surakarta kemudian secara khusus menandatangani *Letter of Intent* (LoI) pembentukan kerja sama dan pertukaran yang dikirimkan oleh pemerintah kota Zhuhai pada tahun 2019 (Ricky, 2021).

Rancangan kerja sama *Sister City* antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Zhuhai tertunda pada tahap penandatanganan *Letter of Intent* (LoI), dan belum dilanjutkan menuju tahap selanjutnya. Hal ini dikarenakan periode waktu dilaksanakannya kegiatan penandatanganan tersebut diikuti dengan pergantian kabinet pemerintahan kota Surakarta. Sehingga terdapat pembaruan perundangan-undangan yang dijadikan dasar hukum yang mengatur pembentukan kerja sama internasional oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan pihak luar negeri (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Selain itu juga akibat dari pandemi *COVID-19* yang terjadi pada tahun 2020 juga berdampak pada pembatasan kegiatan dalam negeri dan kegiatan luar negeri secara masif. Kondisi yang demikian menjadikan proses kerja sama tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Menanggapi hubungan persahabatan yang telah terjalin antara kedua kota tersebut, sebagai hasil dari dibentuknya rancangan kerja sama internasional *Sister City*, pemerintah kota Zhuhai sempat memberikan bantuan hibah berupa pengiriman alat bantu pernapasan *HEPA Ventilation* kepada Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2021. Hibah alat bantu pernapasan tersebut dikirimkan oleh Pemerintah Kota Zhuhai dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* di Surakarta. Proses pengiriman alat bantu pernapasan tersebut difasilitasi oleh kantor Bea dan Cukai Surakarta dan diterima oleh Pemerintah Kota Surakarta pada tanggal 11 November 2021 (Diskominfo Jateng, 2021). Kegiatan tersebut

didokumentasikan melalui penandatanganan memorandum kerja sama teknis secara daring melalui *zoom* virtual oleh kedua pihak pada tanggal 19 Agustus 2021. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memelihara hubungan baik (*friendship*) yang telah terjalin antara kota Surakarta dengan kota Zhuhai.

Implikasi Pandemi COVID-19

Situasi persebaran pandemi *COVID-19* sebagai situasi darurat kesehatan global mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Salah satu strategi dalam menangani persebaran pandemi *COVID-19* adalah kebijakan pembatasan kegiatan sosial (*social restrictions*) atau juga dikenal sebagai *lockdown*. Kebijakan ini segera diterapkan oleh Pemerintah China kepada Kota Wuhan yang merupakan episentrum atau pusat dari persebaran pandemi *COVID-19* setelah ditemukan kasus pertama infeksi *COVID-19* di luar China (Molefi et al., 2021). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020, diatur tentang pedoman pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah daerah di Indonesia sebagai strategi yang sama untuk menangani persebaran pandemi *COVID-19* di Indonesia. Menurut peraturan tersebut, pelaksanaan pembatasan tersebut meliputi perintah untuk meliburkan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dan peliburan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), 2020).

Akibat dari pandemi *COVID-19*, pelaksanaan kerja sama internasional *Sister City* antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Zhuhai terhambat dikarenakan kendala pemberlakuan tindakan PSBB di wilayah Kota Surakarta dan pemberlakuan tindakan pembatasan yang sama di wilayah Kota Zhuhai (Jin et al., 2020). Pemerintah Kota Zhuhai membatasi kegiatan di sektor publik seperti menutup destinasi tujuan wisata, himbuan untuk melakukan isolasi mandiri, hingga perintah untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar di rumah melalui pertemuan daring (*online meeting*). Oleh karena itu,

mekanisme pelaksanaan kerja sama internasional yang terjalin antara kedua kota tersebut mengalami hambatan efisiensi prosedural dikarenakan tidak adanya kontak komunikasi langsung antar pihak dan telah berganti menjadi pertemuan secara daring melalui platform *Zoom Video Communications* (Thejls Ziegler & Lütge, 2024).

Hambatan dalam Kerja Sama Sister City Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Zhuhai

Dimensi Konstitusional dalam Hubungan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah di Indonesia

Mekanisme kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kapasitas pemerintah daerah dalam menjalin hubungan kerja sama. Menurut undang-undang tersebut, pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak lain—hubungan luar negeri dan hubungan dalam negeri—sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang berasaskan politik luar negeri bebas dan aktif (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Hal ini diperkuat dengan bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 yang mendefinisikan hubungan luar negeri sebagai setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia (Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, 1999).

Pada dasarnya, hubungan luar negeri yang dibangun oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari hubungan luar negeri oleh negara. Otonomi yang dimiliki oleh pemerintahan daerah di Indonesia tetap berlandaskan pada perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah diperbolehkan untuk

memiliki agenda-agenda internasional dengan tujuan untuk pembangunan dan memajukan masyarakat (Surwandono & Maksum, 2020). Oleh karena itu, wewenang Pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah Kota Zhuhai juga dapat diidentifikasi sebagai perpanjangan tangan negara untuk mencapai tujuan nasional.

Pelaksanaan kerja sama internasional antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Zhuhai mengalami hambatan sebagai imbas dari urusan politik domestik negara Indonesia dan urusan politik daerah Surakarta. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menerapkan peraturan baru yang mencabut dasar hukum yang mengatur mekanisme pelaksanaan kerja sama luar negeri bagi pemerintah daerah di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Ricky, 2021). Peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah menghambat praktik paradiplomasi Pemerintah Kota Surakarta dalam hubungan kerja sama internasional *Sister City* dengan Pemerintah Zhuhai dikarenakan dimensi konstitusional yang terdapat dalam teori paradiplomasi oleh Kuznetsov (Kuznetsov, 2015). Perubahan dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan kerja sama internasional tersebut berakibat pada dibutuhkannya penyesuaian atau alterasi, dan juga koordinasi ulang oleh para aktor kerja sama.

Dalam teori paradiplomasi, landasan hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan dimensi yang penting dalam perkembangan hubungan kerja sama internasional antara Pemerintah Kota Zhuhai dengan Pemerintah Kota Surakarta. Tetapi disebabkan adanya perubahan perundang-undangan yang berlangsung beberapa kali menghambat perkembangan hubungan kerja sama internasional antara Pemerintah Kota Zhuhai dan Pemerintah Kota Surakarta.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Hambatan lain yang ditemui dalam pelaksanaan kerja sama internasional antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Zhuhai yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dialami oleh Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini disebabkan oleh penyederhanaan susunan organisasi di lingkup Pemerintah Kota Surakarta. Pada mulanya Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surakarta terbagi menjadi 2 (dua) koridor tugas dan fungsi, yaitu Subbagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri dan Subbagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri (Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta, 2020). Perubahan terjadi di tahun 2023 melalui efisiensi tenaga kerja dengan penyerapan tugas dan fungsi dari Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surakarta–terkhusus koridor Subbagian Kerjasama Luar Negeri–menjadi di bawah wewenang Bagian Tata Pemerintahan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Surakarta (Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2023). Kondisi tersebut berakibat pada penambahan beban kerja dan tanggungjawab bagi staf yang berkedudukan dan berwenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja sama di lingkup Pemerintah Kota Surakarta.

Hambatan dalam konteks kapasitas Sumber Daya Manusia selanjutnya adalah tidak dibukanya lowongan pekerjaan bagi pelamar dengan latar belakang pendidikan Bahasa Mandarin. Ketentuan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kota Surakarta dari tahun 2019–2024 tidak secara khusus mensyaratkan keahlian Bahasa Mandarin sebagai salah satu kompetisi yang dibutuhkan (PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA FORMASI TAHUN 2019, 2019). Selain itu, baik formasi seleksi CPNS maupun seleksi program Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) juga tidak terbuka bagi lulusan dengan latar belakang Bahasa Mandarin secara khusus (SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA FORMASI TAHUN 2024, 2024).

Memiliki kemampuan berbahasa asing yang tepat dapat mengatasi hambatan komunikasi seperti kesalahan interpretasi atau maksud, yang mungkin terjadi dalam proses negosiasi dan perumusan naskah kerja sama, apabila dijembatani oleh bahasa asing lainnya. Kondisi ini berdampak pada belum dipenuhinya faktor reliabilitas (*reability of information*) dan faktor tanggapan atau respons (*promptness of feedback*) dalam identifikasi keberhasilan sebuah hubungan kerja sama internasional (Axelrod & Keohane, 1985). Kedua faktor tersebut membangun strategi reputasi dalam teori kerja sama internasional (Dai et al., 2010).

Oleh karena itu, kombinasi dari beban volume pekerjaan dan absennya tenaga profesional (SDM yang berkualitas) menghambat proses pelaksanaan hubungan kerja sama internasional *Sister City* antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Zhuhai. Hal ini dikarenakan tingkat kemampuan atau *skill* dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan dalam teori kerja sama yang menjelaskan identifikasi terkait keberhasilan sebuah pelaksanaan hubungan kerja sama internasional.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kerja sama internasional *Sister City* yang terjalin antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Zhuhai merupakan bentuk praktik paradiplomasi oleh Pemerintah Kota Surakarta sebagai aktor hubungan internasional. Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut mengalami hambatan setelah penandatanganan *Letter of Intent* (LOI) di tahun 2019 dan pasca pandemi *COVID-19*. Isu global persebaran pandemi *COVID-19* memaksa aktor-aktor internasional–Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Zhuhai–untuk mengurangi kegiatan bepergian atau kontak secara langsung dan beralih ke

metode pertemuan daring atau *online meeting*. Kondisi ini mendukung diskontinuitas atas keberlanjutan dari kerja sama internasional tersebut.

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kerja sama internasional *Sister City* antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Zhuhai yaitu dikarenakan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. Perubahan undang-undang tersebut berdampak kepada dibutuhkan koordinasi ulang oleh pemangku kebijakan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah di Indonesia memerlukan konsultasi dan *monitoring* kepada negara (pemerintahan nasional) terlebih dahulu.

Hambatan selanjutnya adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Hambatan muncul dikarenakan adanya penyederhanaan susunan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang berdampak pada volume kerja yang bertambah. Hambatan bahasa juga berperan dalam tertundanya pelaksanaan kerja sama internasional *Sister City* antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Zhuhai.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Web Bea dan Cukai. (2021, November 18). Bea Cukai Surakarta Kembali Fasilitas Barang Hibah Tabung Oksigen. *BEACUKAI*.
<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-surakarta-kembali-fasilitas-barang-hibah-tabung-oksigen.html>
- Aprilia, Z. (2023, May 6). WHO Cabut Status Darurat Covis, Begini Respons Kemenkes. *CNBC Indonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230506112734-4-434977/who-cabut-status-darurat-covid-begini-respons-kemenkes>
- Axelrod, R., & Keohane, R. O. (1985). Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions. *Source: World Politics*, 38(1), 226–254.
<http://www.jstor.orgURL:http://www.jstor.org/stable/2010357>
- Bahar, D., Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2014). Neighbors and the evolution of the comparative advantage of nations: Evidence of international

- knowledge diffusion? *Journal of International Economics*, 92(1), 111–123.
<https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2013.11.001>
- Barraq Suwartono, R. D. (2023). Mencermati Kewenangan Daerah untuk Melakukan Hubungan Luar Negeri: Batasan Kewenangan dan Keabsahannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 300–323.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art4>
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA (2020).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/143323/permendagri-no-25-tahun-2020>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024, July 8). *CDC Museum COVID-19 Timeline*. CDC.
<https://www.cdc.gov/museum/timeline/covid19.html#print>
- Clarke, N. (2011). Globalising care? Town twinning in Britain since 1945. *Geoforum*, 42(1), 115–125.
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2010.10.006>
- Dai, X., Snidal, D., & Sampson, M. (2010). International Cooperation Theory and International Institutions. In *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>
- Diskominfo Jateng. (2021, November 17). Pemerintah Zhuhai RRT Hibahkan 50 HEPA Ventilation untuk Tangani Covid di Surakarta. *JATENGPROV*.
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemerintah-zhuhai-rrt-hibahkan-50-hepa-ventilation-untuk-tangani-covid-di-surakarta/>
- Djelantik, S. (2020). *Kerjasama Global Menangani The “Great Lockdown”; Pendekatan Diplomasi Multijalur*. <https://www.rtmagazine.com/disorders->
- Duchacek, Ivo. D. (1990). Perforated Sovereignties: Towards a Typology of new Actors in International Relations. In Hans. J. Michelmann & P. Soldatos (Eds.), *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units* (p. 1). Oxford University Press.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-Perspektif Klasik*. Cakra Studi Global Strategis (CSGS). www.csgsunair.org
- Fitriani, E. (2019, March 19). Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo Dijadwalkan Terima Kunjungan Delegasi Pemkot Jinjiang, Fujian. *TRIBUNSOLO*.
<https://solo.tribunnews.com/2019/03/19/wali-kota-solo-fx-hadi-rudyatmo-dijadwalkan-terima-kunjungan-delegasi-pemkot-jinjiang-fujian>
- Hadiwinata, B. S. . (2017). *Studi dan teori hubungan internasional: arus utama, alternatif, dan reflektif*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
<https://theasrudiancenter.wordpress.com/wp->

content/uploads/2020/03/bob-sugeng-hadiwinata-studi-dan-teori-hubungan-internasional_-arus-utama-alternatif-dan-reflektivis-yayasan-obor-indonesia-2017-1.pdf

- Hasymi, A. M., Adninda, G. B., Putri, M. A., & Ariani, D. S. (2024). ANALISIS IMPLIKASI KERJASAMA SISTER CITY YOGYAKARTA DAN GYEONGSANGBUK-DO DALAM PEMBENTUKAN KOTA TANGGUH MELALUI PROGRAM SAEMAUL UNDONG. *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 9(2), 318-334. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v9i2.3069>
- Herning Suryo, D., Si, M., & Giri, K. (2017). *PELAKSANAAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DI KARESIDENAN SURAKARTA* Oleh. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/rsfu/article/view/2002>
- Indonesia, C. (2020, April 14). Indonesia Buka Pintu Bantuan Internasional Tangani Corona. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200414165952-20-493516/indonesia-buka-pintu-bantuan-internasional-tangani-corona>
- Jin, H., Lu, L., Liu, J., & Cui, M. (2020). Complex emergencies of COVID-19: management and experience in Zhuhai, China. *International Journal of Antimicrobial Agents*, 55(5). <https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105961>
- Kuznetsov, Alexander. S. (2015). *Theory and Practice of Paradiplomacy*. Routledge.
- Lecours, A. (2008). *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*.
- Martins Vaz, D., & Reis, L. (2017). FROM CITY-STATES TO GLOBAL CITIES: THE ROLE OF CITIES IN GLOBAL GOVERNANCE. *JANUS.NET, e-Journal of International Relations*, 8(2), 13-28. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413553386002>
- Mendes, M. V. I., & Figueira, A. R. (2017). Paradiplomacy and the international competitiveness of cities: The case of Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 60(1). <https://doi.org/10.1590/0034-7329201700103>
- Michelmann, H. J., & Soldatos, P. Y. (1990). *FEDERALISM AND INTERNATIONAL RELATIONS THE ROLE OF SUBNATIONAL UNITS* CLARENDON PRESS · OXFORD. Oxford University Press.
- Molefi, M., Tlhakanelo, J. T., Phologolo, T., Hamda, S. G., Masupe, T., Tsimba, B., Setlhare, V., Mashalla, Y., & Wiebe, D. J. (2021). The Impact of China's Lockdown Policy on the Incidence of COVID-19: An Interrupted Time Series

- Analysis. *BioMed Research International*, 2021.
<https://doi.org/10.1155/2021/9498029>
- Mugasejati, N. P., & Armawi, A. (2000). KETAHANAN NASIONAL DAN GLOBALISASI; SEBUAH AGENDA RISET. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 43–60. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/11739>
- Oman, C. (1996). *The Policy Challenges of Globalisation and Regionalisation* OECD DEVELOPMENT CENTRE.
- PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA FORMASI TAHUN 2019 (2019).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/276577/perwali-kota-surakarta-no-14-tahun-2023>
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195563/perwali-kota-surakarta-no-17-tahun-2022>
- Ricky, M. (2021, October 25). Pemkot Solo Perbarui Kerja Sama Sister City dengan Xian & Zhuhai China. *SOLOPOS*. <https://solopos.espos.id/pemkot-solo-perbarui-kerja-sama-sister-city-dengan-xian-zhuhai-china-1180305>
- Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta. (2023, November 13). Kota Solo Terbuka untuk Kolaborasi Internasional: Membangun Kemitraan dengan Kota Andong, Korea. *SETDASURAKARTA*. https://setda.surakarta.go.id/page/detail_berita/kota-solo-terbuka-untuk-kolaborasi-internasional-membangun-kemitraan-dengan-kota-andong-korea
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, August 21). *Perkembangan Konsep Pembinaan dan Pengawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan dari Tahun 1999 sampai Sekarang*. SETKAB. <https://setkab.go.id/perkembangan-konsep-pembinaan-dan-pengawasan-dalam-peraturan-perundang-undangan-dari-tahun-1999-sampai-sekarang/>
- SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA FORMASI TAHUN 2024 (2024).

- Shrestha, N., Shad, M. Y., Ulvi, O., Khan, M. H., Karamehic-Muratovic, A., Nguyen, U. S. D. T., Baghbanzadeh, M., Wardrup, R., Aghamohammadi, N., Cervantes, D., Nahiduzzaman, K. M., Zaki, R. A., & Haque, U. (2020). The impact of COVID-19 on globalization. *One Health*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2020.100180>
- Soldatos, P. (1990). An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy Actors. In Hans. J. Michelmann & P. Soldatos (Eds.), *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units* (pp. 34–53). Oxford University Press.
- Surwandono, S., & Maksum, A. (2020). The Architecture of Paradiplomacy Regime in Indonesia: A Content Analysis. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 22(1), 77. <https://doi.org/10.7454/global.v22i1.443>
- Taptiani, N., Mahadi, A., Fajar Romadhon, I., Muhammad Pratama, A., Muhammad, R., Purwanto, E., Nurvita Sari, D., & Susiswani Isbandi, F. (2024). The Impact Of Globalization On Local Culture. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 45(1), 92–102.
- Thejls Ziegler, M., & Lütge, C. (2024). Advantages and disadvantages of video conferencing and direct interaction: a conceptual framework for evaluating hybrid work models. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2023-0150>
- Umar Suryadi Bakry. (2023). *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (IV). PUSTAKA PELAJAR.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45358/uu-no-37-tahun-1999>
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights Preamble*. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights#:~:text=Article%2013,to%20return%20to%20his%20country>
- World Health Organization. (2020). *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*. [https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-\(pheic\)-global-research-and-innovation-forum](https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum)
- Wu, G., Li, X., & Hu, Z. (2024). Evolving connections: Understanding the dynamics behind the Sino-foreign sister city network. *Cities*, 152. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105219>
- Zhang, Y., Zhan, W., Xu, Y., & Kumar, V. (2020). International friendship cities, regional government leaders, and outward foreign direct investment from

China. *Journal of Business Research*, 108, 105–118.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.056>

Zhu, H. Y. (2020, April 21). *COVID-19: Turning Point for Globalization*.
YALEGLOBAL.